

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan:

Tanah yang dibeli oleh dua kakak beradik Wani dan Da'I diperebutkan oleh seluruh keturunan mereka dikarenakan tanah tersebut ditempati oleh adik mereka Nilam. Hingga keturunan ke empat, tanah tersebut disengketakan oleh seluruh keluarga mereka dikarenakan keturunan Nilam mendirikan bangunan tambahan tanpa meminta izin kepada seluruh keluarga. Tanah tersebut merupakan harta pusaka rendah dikarenakan proses pemilikan tanah tersebut melalui jual beli bukan membuka hutan oleh orang-orang tua terdahulu. Pembagian dilakukan sama rata berdasarkan bangunan yang telah mereka tempati dengan perjanjian tidak boleh mendirikan bangunan tambahan. Atas keputusan pembagian tersebut seluruh keturunan Wani, Da'I dan Nilam sepakat mendaftarkan tanah mereka ke kantor pertanahan Kabupaten Tanah Datar.

2. Peran Notaris sebagai pihak yang membuat akta autentik pembagian waris juga dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa. Baik mediator berdasarkan pengadilan, ataupun inisiatif dari para pihak untuk menggunakan jasa notaris sebagai mediator di dalam persoalan sengketa adat, namun hal ini masih dianggap kurang berperan mengingat minimnya sosialisasi kepada masyarakat adat dan masyarakat adat sendiri yang belum mengetahui peranan Notaris dan cenderung menyerahkan kepada Tetua Adat apabila terjadi sengketa pembagian waris tanah. Masyarakat setempat belum sadar akan keberadaan

hukum yang begitu kompleks. Peran Notaris meskipun tidak diatur secara eksplisit sesuai dengan amanatnya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris masih dapat berperan dalam pendaftaran waris tanah yang sesuai dengan hukum adat. Pewarisan dalam hukum adat sendiri meskipun pada dasarnya menggunakan akta di bawah tangan dapat mendapat bantuan Notaris untuk dibuat menjadi akta autentik, dimana penggunaan akta autentik sebagai alat bukti yang bernilai sempurna, selain itu, Notaris juga berperan dalam memberikan sosialisasi hukum terhadap warga setempat akan pentingnya sadar hukum pada saat ini bertujuan untuk mengurangi potensi timbulnya sengketa hukum antara para ahli waris.

Proses pendaftaran tanah sengketa adat yang berlaku di Kabupaten Tanah sampai saat ini tidak berbeda dengan proses pendaftaran tanah pada umumnya yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Para pihak telah melengkapi syarat-syarat untuk dapat dilakukannya pendaftaran tanah ke Badan Pertanahan kabupaten tanah datar dengan para pihak yang telah melengkapi dokumen a. surat penguasaan fisik bidang tanah, peta luas bidang tanah, surat kesepakatan persetujuan dan sekaligus permohonan untuk sertifikat hak milik (SHM) dan surat permohonan sertifikat. Dengan telah dilengkapinya dokumen pendukung untuk pendaftaran tanah pertama kali oleh para pihak maka para pihak sudah dapat mendaftarkan tanah mereka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah .

B. SARAN

1. Saran dari penulis terhadap kasus sengketa tanah warisan. Adat , berdasarkan konsep warisan di tanah air selalu mengutamakan mediasi atau penyelesaian secara kekeluargaan terlebih dahulu namun dalam hal sengketa waris adat

Minangkabau ada hal yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi antar keluarga saja terutama apabila tanah tersebut merupakan Harta Pusaka Tinggi penyelesaian melalui Lembaga adat.

2. berdasarkan hasil keputusan yang telah disepakati oleh para pihak untuk membagi tanah secara adil, diharapkan masing-masing pihak yang bersengketa dapat melaksanakan kewajibanya sesuai dengan kesepakatan guna meminimalisir upaya lain, dan memberikan kepastian hukum untuk para pihak. Segera mendaftarkan tanah guna menghindari penyalahgunaan kepemilikan dan menjamin kepastian hukum.

